



**PUTUSAN**

**Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURITA alias RITA;**  
Tempat Lahir : Pulau Buaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sei Buluh Lingkungan VI, Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURITA alias RITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURITA alias RITA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram neto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto;
  - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 886/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 14 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURITA alias RITA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair serta dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair serta dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa NURITA alias RITA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram neto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto;
  - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Februari 2022 Nomor 886/Pid.Sus/2021/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NURITA alias RITA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NURITA alias RITA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram neto;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto;
  - 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Pid/2022/PN Rap *juncto* Nomor 886/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa melalui Surat Kasubsi Administrasi dan Orientasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang Nomor W.2.E.7.PAS.PAS.24-PK.01.02-503 tanggal 17 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Pid/2022/PN Rap *juncto* Nomor 886/Pid.Sus/2021/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Mei 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Mei 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada tanggal 11 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Sei Buluh Lingkungan VI, Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 5384-01-010486-53-4 nama NURITA, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013 0130 1294 3812, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 9057 4917, 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 14/06/2021, 16 (enam belas) lembar kertas transaksi bank, uang tunai senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dengan nomor 082369513838, 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening 5384-01 024588-53-0 atas nama Humairoh dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipet yang terletak di dinding dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab. 5609/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pecahan pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1.4 (satu koma empat) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan berdasarkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 5649/NNF/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T., yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml *urine* milik Terdakwa NURITA alias RITA adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Capung (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif lebih subsidair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan *judex facti* tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

## 2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022





- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaire, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 20 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 886/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 14 Februari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022



Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA NURITA alias RITA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 20 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 886/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 14 Februari 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NURITA alias RITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram *netto*;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lengkap dengan pipetnya;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4566 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)